

**PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

***Nabila Puspitasari Santoso***  
**NPM 1912011287**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

*Nabila Puspitasari Santoso*

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**NABILA PUSPITASARI SANTOSO**

Kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas. Munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah mengeluarkan kebijakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yaitu Program Sembako. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, Program Sembako adalah pengembangan dari Program BPNT dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan dengan indeks bantuan Rp 200.000/KPM/bulan.

Penelitian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan bantuan sosial Program Sembako di Kota Bandar Lampung dan apa sajakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bantuan sosial program sembako di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan data primer dan sekunder, diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Sembako di Kota Bandar Lampung sudah cukup efektif, dilihat berdasarkan mekanisme pelaksanaan program dengan 5 tahap sudah berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020. Adapun faktor pendukung dari pelaksanaan Program Sembako adalah adanya pendamping TKSK yang mendampingi KPM Program Sembako dengan baik dan faktor penghambatnya yaitu saldo di KKS KPM tidak masuk secara bersamaan, Saldo KKS KPM tidak terisi, ketersediaan KKS pengganti di unit terbatas dan setelah bantuan sosial ditunaikan dikhawatirkan banyak KPM yang tidak mempergunakan bantuan sosial secara benar.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Program Sembako, Covid-19, KPM**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM SHOP IN BANDAR LAMPUNG CITY**

**By**

**NABILA PUSPITASARI SANTOSO**

Poverty causes millions of people to meet their limited food, clothing and housing needs. The emergence of the Covid-19 pandemic in Indonesia has an impact on the socio-economic conditions of the community. To reduce the impact of the Covid-19 pandemic, the Government issued a policy for the Social Safety Net (JPS) program, namely the Sembako Program. Based on the Minister of Social Affairs Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of the Basic Food Program, the Basic Food Program is a development of the BPNT Program in order to realize the strengthening of social protection and increase the effectiveness of the food social assistance program with an aid index of Rp 200,000/KPM/month.

This study will discuss how the implementation of social assistance for the basic food program in Bandar Lampung City and what are the supporting and inhibiting factors for the implementation of social assistance for the basic food program in Bandar Lampung City. This study uses a normative and empirical approach with primary and secondary data, obtained from library and field research.

The results of this study indicate that the implementation of the Sembako Program in Bandar Lampung City has been quite effective, judging by the mechanism for implementing the program with 5 stages already running and implemented in accordance with the Minister of Social Affairs Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of the Sembako Program and General Guidelines for the Sembako Program in 2020. Supporting factors for the implementation of the Basic Food Program are the presence of a TKSK assistant who accompanies the Basic Food Program KPM properly and the inhibiting factors are the balance in the KKS KPM does not enter simultaneously, the balance of the KKS KPM is not filled, the availability of replacement KKS in the unit is limited and after the social assistance is paid it is feared that many KPMs who do not use social assistance properly.

**Keywords: Implementation, Basic Food Program, Covid-19, KPM**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Nabila Puspitasari Santoso**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011287**


Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

  
**Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620514 198703 1 003

  
**Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**  
NIP 19840321 200604 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 19731020 200501 2 002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris : Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Nurmayani, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP 19641218 198803 1 002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Januari 2023**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabila Puspitasari Santoso

NPM : 1912011287

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kota Bandar Lampung”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Univeristas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Januari 2023



**Nabila Puspitasari Santoso**  
NPM 1912011287

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nabila Puspitasari Santoso, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 31 Agustus 2001, yang merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Santoso Adhy S, S.E., M.M. dan Ibu Arneli Susiyati, S.E.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak di TK Tunas Mekar Indonesia (TMI) pada tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 Bandar Lampung pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Bandar Lampung pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Bandar Lampung pada Tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) pada tahun 2022-2023, menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Persikusi pada tahun 2020-2022. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2022 selama 40 (empat puluh) hari di Kelurahan Gedong Meneng Baru, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.



## **MOTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

**(Q.S. Al Baqarah : 286)**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

**(QS Al Insyirah : 5-6)**

“Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah.”

**(Thomas Edison)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan sebuah karya nan kecil ini kepada:

**Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Santoso Adhy S, S.E.,M.M. dan Ibuku Arneli Susiyati, S.E.**, yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti untuk kesuksesanku.

**Kakakku tersayang, Muhammad Irvan Santoso, S.Ak.**, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, perhatian, dan canda tawa yang telah diberikan.

## SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kota Bandar Lampung** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H.M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan bimbingan, motivasi serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H.M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara atas waktu yang diberikan disela-sela kesibukan, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Nurmayani, S.H.M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan bimbingan, motivasi serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Eka Deviani, S.H.M.H., selaku Dosen Pembahas II dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan kritik saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
5. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

6. Ibu Yulia Neta M, S.H.M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bantuannya dalam menyelesaikan proses studi;
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Hukum Administrasi Negara yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
8. Bapak Santoso Adhy S, S.E.,M.M. selaku narasumber dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, terimakasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Ibu Misniah dan Ibu Hermawati, selaku narasumber dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kecamatan Panjang yang telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Ibu Leni Munawari dan Ibu Karsinah, selaku narasumber dari Kelurga Penerima Manfaat (KPM) Kecamatan Enggal yang telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Bapak Pujo Bintoro, selaku pemilik e-Warong yang telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Teruntuk kedua orang tuaku, Papa Santoso Adhy S, S.E.M.M. dan Mama Arneli Susiyati, S.E. terima kasih atas segala cinta dan kasih sayangnya, mendukung setiap langkah yang ku pilih, doa yang tiada henti, untuk seluruh pengorbanan yang kalian berikan dalam merawat, membesarkan, dan mendidikku sampai saat ini.
13. Teruntuk Kakakku tersayang, Muhammad Irvan Santoso, S.Ak. terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti, dukungan, motivasi, perhatian, dan canda tawa selama ini.
14. Sahabat-sahabatku tercinta Difa Nur Agung Riani, Sri Melati Nur Hidayah, Ginta Roka Andara Sinta, Tri Fitria Nabila, Diana Ariyana, Maharani Gunawan

Putri, Fatimah Azzahra, dan Viviana Amanda Klarissa atas segala canda tawa, yang selalu mendukung, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kita kembali bertemu dan sukses bersama, *Aamiin*;

15. Sahabat-sahabatku Jilan Auroramadan, Dwi Febriani, Adelia Syamara, Dea Tamari, Hanny Salsabila, Maharani C Putri, dan Harrys Bangkit Tanodo atas segala keceriaan, dukungan serta bantuan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
16. Marsha Putri Savira, terimakasih selalu memberikan semangat, perhatian dan mendoakan penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
17. Keluarga Besar HIMA HAN yang selalu ada dengan dukungan tiada hentinya selama menempuh perkuliahan di bagian HAN ini. Terimakasih banyak atas segala bantuan, perhatian, canda tawa dan motivasi. Besar harapanku untuk tetap menjalin hubungan sampai kapanpun.
18. Keluarga Besar UKM-F Persikusi, Terima kasih atas seluruh pengalaman hebatnya selama ini yang telah membantuku untuk berproses di dunia perkuliahan.
19. Teruntuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelurahan Gedong Meneng Baru Viony Saskia Putri, Nadhia Virgin H, Dina Septiana, Irfan Musyaffa, M. Yudha Ibnu Ghanesha, dan Syahnan Wijaya terima kasih atas dukungan dan pengalaman tak terlupakan selama 40 hari bersama kalian;
20. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Angkatan 2019 “*VIVA JUSTICIA*”.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, Januari 2023  
Penulis

**Nabila Puspitasari Santoso**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Kewenangan.....	6
2.1.1 Arti Kewenangan.....	6
2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan .....	7
2.2 Kebijakan Pemerintah .....	9
2.2.1 Pengertian Kebijakan.....	9
2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan.....	10
2.3 Bantuan Sosial Program Sembako.....	11
2.3.1 Pengertian dan Teori Bantuan Sosial .....	11
2.3.2 Syarat-Syarat Penerima Manfaat Program Sembako .....	14
2.3.3 Dasar Hukum Program Sembako .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
3.1 Pendekatan Masalah.....	18
3.2 Sumber Data dan Jenis Data .....	18
3.2.1 Data Primer.....	18
3.2.2 Data Sekunder .....	20
3.3 Prosedur Pengumpulan Data.....	21
3.4 Pengolahan Data .....	21
3.5 Analisis Data.....	22
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	23
4.1.1 Dinas Sosial Kota Bandar Lampung .....	23
4.1.2 Kecamatan Panjang .....	26
4.1.3 Kecamatan Enggal.....	27
4.2 Pelaksanaan Program Sembako di Kota Bandar Lampung .....	28

4.2.1 Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kota Bandar Lampung .....	28
4.2.2 Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kota Bandar Lampung .....	37
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Sembako .....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>49</b>
5.1 Kesimpulan .....	49
5.2 Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penerima Program Sembako Kota Bandar Lampung dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung.....	3

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung .....	25
Gambar 2. Alur Mekanisme Program Sembako .....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masalah penting sepanjang sejarah Indonesia adalah kemiskinan. Di Indonesia saat ini, kemiskinan bukanlah hal baru, dan selalu penting untuk dibicarakan. Indonesia telah berjuang melawan kemiskinan, namun belum mampu melepaskan diri dari belenggunya. Jutaan anak muda tidak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, menderita kelaparan dan kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, kurangnya investasi dan tabungan, kurangnya prospek kerja, kurangnya jaminan sosial dan keluarga, dan tinggal di wilayah metropolitan. Jutaan orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya akan pangan, sandang, dan makan karena kemiskinan.<sup>1</sup> Demi mewujudkan kesejahteraan sosial Negara mempunyai tanggung jawab besar untuk menjamin hak-hak sosial dan ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Pilihan politik yang menentukan apakah kebijakan yang diterapkan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebaliknya, atau justru memperburuknya, menjadi ujian lakmus bagi agenda negara kesejahteraan.<sup>2</sup> Penganggaran bantuan sosial untuk kesejahteraan negara merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kesejahteraan. Salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk mengakhiri siklus kemiskinan adalah program bantuan sosial. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan inisiatif bantuan sosial lainnya yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) relevan dalam hal ini.

---

<sup>1</sup> Sofyan Efendi dkk, 1933, Membangun Martabat Manusia, Peranan Ilmu-Ilmu sosial dalam Pembangunan. Gajah Mada university Press, Yogyakarta, Hlm. 11.

<sup>2</sup> Yuswanto. 2015. Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya Dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bantuan Sosial yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu dari keluarga berpenghasilan rendah/miskin dan rentan diberikan perlindungan sosial masyarakat untuk pangan. Sejak Maret 2020, pandemi Covid-19 telah menyebar ke seluruh Indonesia, tidak hanya mempengaruhi kesehatan penduduk tetapi juga kondisi sosial ekonomi. Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencakup pembuatan berbagai program Jaring Pengaman Sosial (JPS), untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Program Sembako merupakan komponen dari program JPS untuk masyarakat terdampak COVID-19 dan termasuk dalam program normal.

Pelaksanaan Program Sembako yang di dasari dengan adanya Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020 kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako. Dengan indeks bantuan yang lebih tinggi dan pilihan produk pangan yang lebih luas, Program Sembako merupakan pengembangan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah memberikan program bansos pokok ini, yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bebas tunai setiap bulan dalam bentuk uang elektronik, dan komponen sembakonya dipilih melalui e-warong. Program Sembako merupakan modifikasi program BPNT untuk meningkatkan perlindungan sosial dan mendorong efisiensi program bansos pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Sembako. Indeks bantuan dinaikkan oleh program Sembako dari semula Rp110.000/KPM/bulan menjadi Rp150.000/KPM/bulan. Selain itu, berbeda dengan program BPNT, Program Sembako akan menambah jangkauan barang yang bisa dibeli di luar beras dan telur. Dalam upaya membantu menghindari terhambatnya pertumbuhan, pemerintah berupaya memberikan akses kepada KPM terhadap pangan umum yang juga mengandung zat gizi lainnya. Indeks dukungan program sembako kembali ditingkatkan menjadi Rp200.000/KPM/bulan mulai Maret 2020.<sup>3</sup> Kebersertaan KPM itu sendiri berbeda-beda di setiap kecamatan.

---

<sup>3</sup> Kementerian Sosial RI, 2020, Pedoman Umum Program Sembako. Hlm. 4.

**Tabel 1.** Penerima Program Sembako Kota Bandar Lampung dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung.

Kecamatan	Jumlah KPM	Wilayah	Jumlah Masyarakat Miskin (Ribu Jiwa)
Bumi Waras	3922	Lampung Barat	39,36
Enggal	1354	Tanggamus	71,89
Kedamaian	2004	Lampung Selatan	145,85
Kedaton	2472	Lampung timur	159,79
Kemiling	3667	Lampung Tengah	155,77
Labuhan Ratu	1535	Lampung Utara	121,91
Langkapura	2079	Way Kanan	59,89
Panjang	5079	Tulang Bawang	44,53
Rajabasa	2091	Pesawaran	68,89
Sukabumi	3695	Pringsewu	41,04
Sukarame	1769	Mesuji	15,24
Tanjung Senang	1507	Tulang Bawang Barat	23,03
Tanjungkarang Barat	3507	Pesisir Barat	23,23
Tanjungkarang Pusat	3224	Bandar Lampung	98,76
Tanjungkarang Timur	2465	Metro	15,32
Telukbetung Barat	2957	Provinsi Lampung	1 083,93
Telukbetung Selatan	3527		
Telukbetung Timur	4037		
Telukbetung Utara	3077		
Way Halim	3254		
Jumlah	57222		

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, data diolah.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung total penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 1.184.949 penduduk.<sup>4</sup> Terdapat 98,76 ribu jiwa masyarakat Kota Bandar Lampung yang termasuk masyarakat miskin.<sup>5</sup> Berdasarkan data pada Tabel 1 mencapai 57,94% jumlah masyarakat Kota Bandar Lampung yang sudah menerima manfaat Program Sembako dari jumlah keseluruhan masyarakat miskin. Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung, dukungan

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, <https://lampung.bps.go.id/indicator/12/45/1/jumlah-penduduk.html>, diakses pada tanggal 11 April 2022 pada jam 17.00 WIB.

<sup>5</sup> *Ibid.* <https://lampung.bps.go.id/indicator/23/34/1/jumlah-penduduk-miskin.html> diakses pada tanggal 19 April 2022 jam 23.10 WIB

program sembako diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat penerimanya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tertarik untuk dilakukan penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul : **PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO DI KOTA BANDAR LAMPUNG.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan beberapa masalah penelitian yang berkaitan dengan latar belakang tersebut, yaitu :

- 1) Bagaimana pelaksanaan bantuan sosial program sembako di Kota Bandar Lampung ?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bantuan sosial program sembako di Kota Bandar Lampung ?

## **1.3 Ruang Lingkup**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu pada masalah Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kota Bandar Lampung pada tahun 2021. Ruang lingkup lokasi penelitian yaitu pada Kecamatan Panjang dan Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai “Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di Kota Bandar Lampung” memiliki beberapa tujuan :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan sosial program sembako di Kota Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bantuan sosial program sembako di Kota Bandar Lampung

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi di bidang pemberdayaan, dan dapat menjadi tambahan bagi ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi mereka yang membutuhkan.
- b. Bagi Pemerintah Daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam hal pembuatan kebijakan yang menyangkut peningkatan peran pemerintah dalam membantu mengentaskan kemiskinan di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
- c. Bagi Masyarakat sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwa Program Sembako dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kewenangan**

##### **2.1.1 Arti Kewenangan**

Tentu saja kata “kewenangan” dan “wewenangan” sering digunakan dalam hukum administrasi negara. Secara lazim, menurut hukum tata usaha negara, badan atau badan pemerintah memiliki wewenang untuk menggunakan sumber daya untuk mencapai target lembaga. Negara yang kuat akan selalu menjalankan otoritas. Hubungan antara pihak di satu sisi dan pihak di sisi lain, merepresentasikan kekuasaan.

Semua negara dan penyelenggaraan negara didasarkan pada gagasan legalitas. Semua tanggung jawab eksekutif pemerintah dan negara harus disahkan oleh otoritas hukum. Kesanggupan untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau kekuasaan tertentu merupakan inti dari asas legalitas.<sup>6</sup>

Dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kewenangan memegang posisi yang signifikan. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menggambarkan posisi menonjol ini sebagai ide inti negara dan hukum administrasi negara karena signifikansinya.<sup>7</sup> P. Nicolai mendefinisikan kegiatan hukum eksklusif sebagai H. Tindakan dimaksudkan untuk memiliki dampak hukum dan kemampuan untuk mengenali kapan dampak tersebut terwujud dan lenyap. Kewajiban meliputi kewajiban untuk melakukan perbuatan yang eksklusif atau

---

<sup>6</sup> P.Nicolai, 1994, et. Al. *Bestuursrecht*. Amsterdam, Hlm. 4.

<sup>7</sup> F.A.M. Stoink dan J.G. Steenbeek, 1985, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, Hlm. 26.



kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan yang eksklusif, sedangkan hak meliputi kebebasan untuk melakukan perbuatan yang eksklusif, kebebasan untuk tidak melakukan perbuatan yang eksklusif, atau kebebasan untuk menuntut pihak lain untuk melakukan perbuatan yang eksklusif.<sup>8</sup>

Menurut Bagir Manan, menjalankan kekuasaan tidak sama dengan memiliki kewenangan dalam arti hukum (*macht*). Kekuasaan hanya menunjukkan kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hukum menetapkan wewenang serta hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam hal otonomi daerah, hak menyiratkan pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri, sedangkan kewajiban umumnya menyiratkan kemampuan untuk mengelola pemerintahan secara efektif.

Kewenangan adalah wewenang formal, atau wewenang yang didistribusikan oleh undang-undang.<sup>9</sup> Hakikat otoritas memiliki kekuasaan. Surat kuasa memberi seseorang kemampuan untuk melakukan tindakan hukum resmi. Menurut Prajudi Atmosudirjo, keberhasilan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yang bersumber dari kekuasaan legislatif (diperbolehkan undang-undang) atau kekuasaan eksekutif/administrasi. Hanya kelompok tertentu yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin.<sup>10</sup>

### **2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan**

Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari atau merupakan sumber kekuasaan pemerintahan berdasarkan asas legitimasi, yang merupakan prinsip penting dari negara hukum. Menurut teori, ada tiga cara untuk mendapatkan otoritas hukum dan peraturan: atribusi, delegasi, dan delegasi. Indroharto mengklaim, undang-undang tersebut memuat pasal-pasal yang memberikan kewenangan lebih besar kepada eksekutif. Di sini, otoritas baru diciptakan atau dilahirkan.

---

<sup>8</sup> P.Nicolai, et.al., op.cit. Hlm. 4.

<sup>9</sup> W. Riawan Tjandra, 2019, "Hukum Administrasi Negara" Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika). Hlm.96.

<sup>10</sup> Prajudi Atmosudirjo, 1988, "Hukum Administrasi Negara" Cet. 9 (Jakarta: Ghalia Indonesia). Hlm. 76.

Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat adalah ketika organ pemerintahan mengizinkan untuk kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>11</sup>

Berbeda dengan van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Berkenaan dengan atribusi dan pendelegasian, dikemukakan bahwa atribusi berkaitan dengan pemindahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pendelegasian wewenang yang ada kepada wewenang lain oleh suatu wewenang yang telah memperoleh atribusi; dengan demikian, secara logis pendelegasian selalu mendahului atribusi.<sup>12</sup>

Dalam hal pelimpahan wewenang melalui delegasi terdapat syarat-syarat yaitu delegasi bukan untuk sementara dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan, delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, delegasi tidak kepada bawahan karena dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi, adanya kewajiban memberikan keterangan tentang pelaksanaan wewenang tersebut, dan yang terakhir delegans memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut.<sup>13</sup>

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting dikarenakan berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, yang dimana prinsip dalam negara hukum yaitu tidak ada kewenangan tanpa

---

<sup>11</sup> H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1955, Hoofdstukken van Administratief Recht. Vuga, s'Gravenhage.

<sup>12</sup> F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek, op.cit., Hlm. 40.

<sup>13</sup> Philipus M.Hadjon, 1998, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Hlm. 9-10.

pertanggungjawaban. Singkatnya, otoritas yang diperoleh melalui atribusi tampaknya benar-benar berasal dari undang-undang dan peraturan. Dengan kata lain, instansi pemerintah memperoleh otorisasi langsung dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima hak dapat membuat hak baru atau memperpanjang hak yang sudah ada. Dengan tanggung jawab internal dan eksternal, kekuasaan terselubung ditegakkan sepenuhnya pada penerima manfaat (teritorial) dari kekuasaan tersebut. Tidak ada penciptaan kekuasaan dalam pendelegasian, hanya pendelegasian seorang pejabat atas pejabat lainnya. Tanggung jawab yudisial tidak lagi berada di tangan para delegasi, tetapi dilimpahkan kepada para delegasi. Meskipun dalam suatu tugas, penerima tugas (*mandataris*) hanya bertindak atas nama pemberi tugas (*mandans*), tanggung jawab akhir atas keputusan yang dibuat atas tugas tersebut tetap berada di tangan mandans.

## **2.2 Kebijakan Pemerintah**

### **2.2.1 Pengertian Kebijakan**

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi negara, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti garis-garis kebijaksanaan, kebijaksanaan, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, surat edaran, peraturan Menteri, keputusan-keputusan<sup>14</sup>.

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan publik sering disebut sebagai kebijakan publik.

---

<sup>14</sup> A.M. Donner, 1987, *Netherlands Bestuursrecht (Algemeen Deel)*. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn. hlm. 134.

Dalam praktiknya, diskresi kekuasaan organ penyelenggara negara yang kemudian menghasilkan kebijakan dan peraturan terutama mencakup dua aspek: pertama adalah interpretasi bebas dari ruang lingkup kekuasaan yang dirumuskan dalam aturan dasar kekuasaan. Aspek pertama sering disebut sebagai kebebasan menilai yang objektif. Kedua, kebebasan untuk memutuskan bagaimana dan kapan kekuasaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara dijalankan. Aspek kedua ini disebut kebebasan penilaian subjektif.<sup>15</sup>

Menurut P.J.P. Tak peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah mengenai pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah atas warga negara atau atas warga negara).

Instansi pemerintah lain dan perumusan peraturan ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi dan kebijakan hukum, juga tidak memiliki kekuatan untuk membuat undang-undang. Formal, langsung atau tidak langsung. Artinya peraturan kebijakan tidak didasarkan pada kekuasaan membuat undang-undang, dan oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat tetapi berada di bawah kekuasaan pemerintahan penyelenggara negara dan terkait dengan pelaksanaan kekuasaannya.<sup>16</sup>

### **2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan**

Berikut ini mengenai ciri-ciri peraturan kebijakan, untuk nantinya dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan guna mengetahui kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaannya. Menurut Bagir Manan ciri-ciri peraturan kebijaksanaan sebagai berikut :

- a. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
- b. Asas-asas pembatas dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan.

---

<sup>15</sup> Indroharto, 1992, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Bahan Kuliah pada Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Universitas Indonesia), Hlm. 44.

<sup>16</sup> P.J.P. Tak, 1991, *Rechtsvorming in Netherland*. Samsom H.D. Tjeenk Willink Open Universiteit, Hlm. 129.

- c. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
- d. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, dan surat edaran, pengumuman, dan lain-lain. Bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.<sup>17</sup>

## **2.3 Bantuan Sosial Program Sembako**

### **2.3.1 Pengertian dan Teori Bantuan Sosial**

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Bantuan Sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Mengenai subjek dari penerima bantuan sosial juga tercantum di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Penerima bantuan sosial antara lain seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kementerian Sosial melaksanakan program bantuan sosial berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 11 ayat (2) bahwa data terpadu yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan sosial. Adapun program bantuan sosial yang sudah menggunakan Data Terpadu kesejahteraan Sosial salah satunya Program Sembako.<sup>18</sup> Pemberian bantuan sosial diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Pemberian bantuan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk

---

<sup>17</sup> Bagir Manan, 1994, Peraturan Kebjaksanaan, (Makalah), Jakarta, Hlm. 16-17.

<sup>18</sup> Data Terpadu Kesejahteraan Sosial <https://dtks.kemensos.go.id/peraturan-tentang-bansos>, diakses pada tanggal 26 April 2022 jam 12.21 WIB.

kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki seseorang, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.<sup>19</sup>

Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan untuk mendanai kegiatan berikut ini:

- a. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk antara lain:
  1. motivasi dan diagnosis psikososial;
  2. perawatan dan pengasuhan;
  3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  4. bimbingan mental spiritual;
  5. bimbingan fisik;
  6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  7. bimbingan resosialisasi;
- b. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.
- c. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:
  1. peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk:
    - 1) diagnosis dan pemberian motivasi;
    - 2) pelatihan keterampilan;
    - 3) pendampingan;

---

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

2. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
  3. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  4. supervisi dan advokasi sosial;
  5. penguatan keserasian sosial;
  6. penataan lingkungan; dan/atau
  7. bimbingan lanjut
- d. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan Sosial diberikan melalui antara lain:
1. bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:
    - 1) bantuan langsung;
    - 2) penyediaan aksesibilitas; dan/atau
    - 3) penguatan kelembagaan.
  2. advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
  3. bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- e. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
1. penyuluhan dan bimbingan sosial;
  2. pelayanan sosial;
  3. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
  4. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
  5. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
  6. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
  7. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha
- f. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan

pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

1. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
2. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air
3. bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan
4. psikososial dan penampungan serta tempat hunian.
5. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
6. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
7. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
8. santunan duka cita;
9. santunan kecacatan;

Bantuan sosial dicirikan oleh sifatnya, yaitu bersifat sementara dan terus menerus. Bantuan sosial sementara adalah bantuan yang tidak perlu diberikan setiap tahun anggaran, apabila penerima bantuan sosial telah dibebaskan dari risiko sosial, maka bantuan tersebut dapat dihentikan dan tidak lagi termasuk dalam standar penerimaan bantuan sosial. Bansos berkelanjutan adalah bantuan yang diberikan secara berkesinambungan untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat dan berusaha untuk mengembangkan kemandirian.<sup>20</sup> Penyelenggaraan bansos meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan keamanan sosial, dan penanggulangan fakir miskin.

### **2.3.2 Syarat-Syarat Penerima Manfaat Program Sembako**

Penerima manfaat program sembako adalah keluarga dengan kondisi ekonomi rendah di dalam daerah pelaksanaan program yang disediakan oleh Pemerintah, yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako. Nama-nama yang termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) Program Sembako dan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

---

<sup>20</sup> Mengenai sifat bantuan sosial diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.



DPM program sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). Setiap KPM, SIKS-NG menu BSP memuat informasi sebagai berikut :

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Pengurus KPM
2. Nomor ID Pengurus KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
3. Nomor ID DTKS KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
4. Nomor rekening bansos, jika ada
5. Nomor KKS, jika ada
6. Nama Pengurus KPM (calon pemilik rekening)
7. Nomor Kartu Keluarga (KK), jika ada
8. Tempat lahir dari Pengurus KPM
9. Tanggal lahir dari Pengurus KPM
10. Nama gadis ibu kandung dari Pengurus KPM
11. Nomor peserta PKH, jika ada
12. Status PKH, jika ada
13. Nama kepala keluarga
14. Nama anggota keluarga lainnya
15. Alamat tinggal keluarga
16. Kode wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)<sup>21</sup>

Kepesertaan KPM dalam Program Sembako dapat berganti apabila (a) meninggal dunia dan merupakan calon KPM tunggal/tidak ada anggota keluarga lain; (b) merupakan calon KPM yang seluruh anggotanya pindah ke desa/kelurahan lain; (c) calon KPM menolak/mengundurkan diri sebagai KPM; (d) calon KPM tercatat ganda (dua kali atau lebih); dan (e) calon KPM sudah mampu.<sup>22</sup>

### **2.3.3 Dasar Hukum Program Sembako**

Program Sembako merupakan perkembangan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mulai dilaksanakan oleh Pemerintah sejak tahun 2020.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Kementerian Sosial RI, 2020, Pedoman Umum Program Sembako. Hlm. 27-28

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 31.

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm.i.

Sembako adalah singkatan dari Sembilan bahan pokok yang terdiri atas berbagai bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat dibutuhkan masyarakat secara umum. Tanpa sembako kehidupan masyarakat bisa terganggu karena sembako merupakan kebutuhan pokok utama sehari-hari yang wajib ada dijual bebas di pasar. Yang termasuk kedalam Sembilan Bahan Pokok itu adalah sebagai berikut:

1. beras , sugu dan jagung
2. gula pasir
3. sayur-sayuran dan buah-buahan
4. daging sapi dan ayam
5. minyak goreng dan margarin
6. susu
7. telur
8. minyak tanah atau gas ELPIJI
9. garam beriodium dan bernatrium

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako sebagai upaya dalam membangun sistem perlindungan sosial untuk memutus rantai kemiskinan yang menjadi permasalahan utama. Alat pembayaran sebagai media penyaluran dana bantuan Program Sembako kepada KPM yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).<sup>24</sup> Program Sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial. Dengan program Sembako, indeks bantuan ditingkatkan dan jenis komoditas yang dapat dibeli diperluas sehingga tidak hanya berupa beras dan telur saja seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

---

<sup>24</sup> Kementerian Sosial RI, loc.cit.

Adapun dasar hukum yang mengatur Program Sembako, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- 7) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.
- 8) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ada pendekatan secara normatif dan secara empiris yaitu secara normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan pada objek penelitian, seperti terhadap asas hukum dan secara empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung pelaksanaan dari Program Sembako, serta melakukan wawancara dengan beberapa informan dan responden yang dianggap akan memberikan informasi atas jawaban dari permasalahan yang diteliti dan juga meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan sosial program sembako di Kota Bandar Lampung.

### **3.2 Sumber Data dan Jenis Data**

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri dari 2 (dua) macam data, yaitu :

#### **3.2.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang pertama kali dikumpulkan dan dicatat oleh peneliti. Dalam penelitian ini data secara langsung diperoleh dari data dilokasi peneliti atau objek peneliti yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber, yang terdiri dari :

## 1) Informan

Informan dalam penelitian ini yang berasal dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang bernama Santoso Adhy S, jenis kelamin laki-laki, usia 53 Tahun.

## 2) Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu penerima manfaat sembako yang dipilih dari 2 orang KPM Program Sembako dari 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Panjang dan Kecamatan Enggal dan pemilik e-warong.

- a. Responden di Kecamatan Panjang yang pertama bernama Misniah, jenis kelamin perempuan, usia 52 Tahun, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan penjual gorengan keliling, beralamat di jalan yos sudarso kecamatan Panjang. Responden kedua yang bernama Hermawati, jenis kelamin perempuan, berusia 48 Tahun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan ibu rumah tangga dan suami bekerja sebagai buruh, beralamat di jalan yos sudarso kecamatan Panjang.
- b. Responden Kecamatan Enggal yang pertama bernama Leni Munawari, jenis kelamin perempuan, usia 43 Tahun, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan ibu rumah tangga dan suami berkerja sebagai buruh, beralamat di jalan jendral suprpto kecamatan enggal. Reesponden kedua bernama Karsinah, jenis kelamin perempuan, berusia 50 Tahun, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan ibu rumah tangga dan suami bekerja sebagai buruh, beralamat di jalan jendral suprpto kecamatan enggal.
- c. Pemilik e-Warong yang bernama Pujo Bintoro, jenis kelamin laki-laki, usia 53 Tahun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Kampung Sukabaru Kecamatan Panjang.

### 3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dari bahan-bahan hukum, peraturan-peraturan hukum. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan, peraturan dasar norma atau kaidah hukum yang bersifat mengikat.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- g. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan baku sekunder dapat diperoleh dari literatur-literatur atau buku, hasil-hasil penelitian dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dapat diperoleh dari kamus (hukum).

### **3.3 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang berkaitan dengan metode pengumpulan data dan masalah yang akan diselesaikan. Untuk melengkapi data untuk menguji penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

1) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, studi komperatif, dan studi dokumen. Penelitian ini menentukan konsep dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengutip, dan mengkaji literatur pendukung, hukum, dan bahan bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.

2) Studi Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan melalui teknik wawancara langsung dalam proses memperoleh informasi atau data, dengan mengungkapkan fakta melalui observasi atau observasi dan wawancara yaitu melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan akan ditanyakan pada saat proses wawancara.

### **3.4 Pengolahan Data**

Langkah selanjutnya setelah data dikumpulkan baik melalui penelusuran perpustakaan atau survei lapangan adalah mengolah data dengan mengelompokkannya kembali dan kemudian mengidentifikasinya berdasarkan subjek. Setelah mengumpulkan data yang dicari, peneliti akan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

- 1) Pemeriksaan data adalah memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasannya dan relevansi dengan tujuan penelitian.
- 2) Klasifikasi data adalah mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan jawaban responden menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.

- 3) Sistematisasi data adalah penyusunan data yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokan menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang ditentukan.

### **3.5 Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, artinya adalah analisis data dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, analisis data dilaksanakan secara deduktif, yaitu menguraikan pembahasan secara umum dan menarik kesimpulan secara khusus.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pada BAB ini peneliti akan menguraikan kesimpulan mengenai rumusan masalah dalam pembahasan pada penelitian ini, yaitu mengenai pelaksanaan bantuan sosial Program Sembako di Kota Bandar Lampung serta faktor pendukung dan faktor penghambat. Terdapat hasil yang terlihat dari pelaksanaan bantuan sosial Program Sembako di Kota Bandar Lampung. Berikut hasilnya:

1. Pelaksanaan Program Sembako di Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan sudah cukup efektif, dilihat berdasarkan mekanisme pelaksanaan program dengan 5 tahap sudah berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020. Walaupun terdapat satu tolak ukur tujuan dari Program Sembako yaitu ketepatan waktu yang belum tercapai namun masyarakat tetap menerima adanya keterlambatan pemasukan saldo pada KKS. Keberhasilan yang dirasakan masyarakat di Kota Bandar Lampung yaitu berkurangnya beban yang dirasakan oleh penerima manfaat melalui pemenuhan Sebagian kebutuhan pangan. Dengan adanya Program Sembako ini memberikan bahan pangan dengan gizi yang seimbang untuk pencegahan terjadinya *stunting*.
2. Dalam prosesnya terdapat faktor-faktor, baik faktor pendukung ataupun faktor penghambat yang dihadapi dari pelaksanaan bantuan sosial Program Sembako di Kota Bandar Lampung. Faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah adanya pendamping TKSK yang mendampingi KPM Program Sembako dengan baik, sehingga KPM dalam pelaksanaan penerimaan manfaat di E-Warong maupun pelaporan terjadinya kendala berjalan dengan baik dan lancar.

Faktor penghambat dari pelaksanaan bantuan sosial Program Sembako di Kota Bandar Lampung ini yaitu saldo di KKS KPM tidak masuk secara bersamaan, Saldo KKS KPM tidak terisi (Saldo 0), ketersediaan KKS pengganti di Kanca/Unit terbatas sehingga apabila KKS KPM ada yang hilang/rusak harus menunggu KKS dari Kantor pusat sampai ke cabang/unit dan setelah bantuan sosial ditunaikan dikhawatirkan banyak KPM yang tidak mempergunakan bantuan sosial secara benar.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah agar dapat mengkaji ulang terkait penyaluran bantuan sosial Program Sembako yang diberikan secara tunai untuk mengurangi masalah baru yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memanfaatkan bantuan sosial untuk kebutuhan yang lain dan ketepatan waktu yang membuat terhambat atau terlambatnya proses penyaluran bantuan sosial Program Sembako setiap bulannya.
2. Kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Program Sembako dan petugas lainnya dalam rangka mengurangi penyimpangan dalam pemanfaatan dana bantuan oleh KPM diharapkan melakukan pengawasan rutin di lokasi E-Warong dan tetap semangat dalam menjalankan tugas serta bertanggungjawab sebagai pendamping demi tercapainya tujuan Bersama.
3. Kepada masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bandar Lampung agar selalu memanfaatkan bantuan Program Sembako untuk kebutuhan pangan dengan gizi yang seimbang dan tidak menyalahgunakan dana bantuan tersebut untuk digunakan hal-hal lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi & Lia Yuliana, 2008, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Adhtia Media).
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1988, "*Hukum Administrasi Negara*" Cet. 9 (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Donner, A.M. 1987, *Netherlands Bestuursrecht (Algemeen Deel)*. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.
- Efendi, Sofyan dkk, 1933, *Membangun Martabat Manusia, Peranan Ilmu-Ilmu sosial dalam Pembangunan*. Gajah Mada university Press, Yogyakarta.
- Indroharto, 1992, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Bahan Kuliah pada Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Kementerian Sosial RI, 2020, *Pedoman Umum Program Sembako*.
- Manan, Bagir. 1994, *Peraturan Kebjaksanaan*, (Makalah), Jakarta.
- Nicolai, P. 1994, et. Al. *Bestuursrecht*. Amsterdam.
- Rusman, 2009, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Rajawali Press).
- Stoink, F.A.M. dan J.G. Steenbeek, 1985, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV. Mandar Maju).
- Tak, P.J.P. 1991, *Rechtsvorming in Netherland*. Samsom H.D. Tjeenk Willink Open Universiteit.

- Terry, R dan Goerge 2018, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Terry, R dan Leslie W. Rue, 1991, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Tjandra, W. Riawan 2019, "*Hukum Administrasi Negara*" Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika).
- Usman, Nurdin. 2020, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Van Wijk/Willem Konijnenbelt, H.D. , 1955, *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Vuga, s'Gravenhage.
- Widodo, Joko. 2006, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Sidoarjo: Bayumedia publishing).

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

**Sumber Lainnya :**

Megawati, S., Rahaju, T., Mahdiannur, M. A., & Kurniawan, B. 2021. *Integrated Data- based Poverty Alleviation to Achieve SDGs*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 940(1), 012069.  
<https://doi.org/10.1088/17551315/940/1/019>

M.Hadjon, Philipus. 1998, *Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Syukur, Abdullah. 1987, Kumpulan Makalah “Study Impementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi,Ujung Pandang.

Yuswanto. 2015. Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya Dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Fakultas Hukum Universitas Lampung.

<https://dtks.kemensos.go.id/peraturan-tentang-bansos>

<https://lampung.bps.go.id/indicator/12/45/1/jumlah-penduduk.html>

<https://lampung.bps.go.id/indicator/23/34/1/jumlah-penduduk-miskin.html>

<https://dinsos.bandarlampungkota.go.id/kontak.html>

<https://kecamatan.bandarlampungkota.go.id>

<https://kecamatan.bandarlampungkota.go.id>